



PUTUSAN

No. 498 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ASKARI ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 01 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Stangle RT. 002/016, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 September 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Askari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan apa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2010 bertempat di Pasar Kemiri Muka Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang daging di Pasar Kemiri Muka Depok pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 mengambil daging kepada saksi Dani Akbar selaku penyuplai daging dan Terdakwa berjanji pembayarannya dilakukan keesokan harinya setelah daging terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil daging kepada saksi Dani Akbar sudah 4 (empat) kali dengan jumlah daging sapi sebanyak enam ekor, empat ekor sudah dibayar sedangkan sisanya sebanyak 2 ekor dengan berat sebanyak 612 (enam ratus dua belas) kilogram dengan harga perkilo Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) yang Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya belum dibayar ;
- Bahwa yang membuat saksi Dani Akbar mau memberikan daging kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan saksi Dani Akbar bahwa daging tersebut akan dibayarkan keesokan harinya ;
- Bahwa daging sebanyak 612 (enam ratus dua belas) kilogram yang Terdakwa ambil dari saksi Dani Akbar tersebut, 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram Terdakwa jual dengan harga perkilo Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar Rp. 16.060.000,- (enam belas juta enam puluh ribu rupiah), dimana uang hasil penjualannya tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Juned sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sdr. Arpin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Dani Akbar. Sedangkan sisa daging seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram Terdakwa berikan untuk membayar hutang kepada saksi Jaja ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dani Akbar tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sisa pembayaran daging, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 19.00 Wib di pertigaan Bojong Sari Jl. Raya Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa pada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011



tanggal 1 Mei 2010 Terdakwa akan membayar sisa dari pengambilan daging tersebut dan apabila tidak membayar pada waktu yang telah disepakati Terdakwa siap diproses secara hukum. Akan tetapi pada waktu yang sudah disepakati Terdakwa tidak membayar sisa pelunasan pengambilan dagingnya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dani Akbar menderita kerugian sekitar Rp. 26.928.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Askari pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2010 bertempat di Pasar Kemiri Muka Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang daging di Pasar Kemiri Muka Depok mengambil daging kepada saksi Dani Akbar selaku penyuplai daging dan pembayarannya dilakukan keesokan harinya setelah daging terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil daging kepada saksi Dani Akbar sudah 4 (empat) kali dengan jumlah daging sapi sebanyak enam ekor, empat ekor sudah dibayar sedangkan sisanya sebanyak 2 ekor dengan berat sebanyak 612 (enam ratus dua belas) kilogram dengan harga perkilo Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) yang Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya belum dibayar ;
- Bahwa yang membuat saksi Dani Akbar mau memberikan daging kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan saksi Dani Akbar bahwa daging tersebut akan dibayarkan keesokan harinya ;
- Bahwa daging sebanyak 612 (enam ratus dua belas) kilogram yang Terdakwa ambil dari saksi Dani Akbar tersebut, 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram Terdakwa jual dengan harga perkilo Rp. 44.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat ribu rupiah) atau sekitar Rp. 16.060.000,- (enam belas juta enam puluh ribu rupiah), dimana uang hasil penjualannya tersebut Terdakwa menggunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Juned sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sdr. Arpin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Dani Akbar. Sedangkan sisa daging seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram Terdakwa berikan untuk membayar hutang kepada saksi Jaja ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Dani Akbar menderita kerugian sebesar Rp. 26.928.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 8 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Askari terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Askari dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2010 ;
 2. Satu nota/bon tertanggal 25 April 2010 ;terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Askari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 546/PID/B/2010/PN.DPK. tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASKARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama ;
3. Menyatakan Terdakwa ASKARI telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa ASKARI tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ;
5. Memerintahkan agar terdakwa ASKARI segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2010, dikembalikan pada saksi Dani Akbar ;
 - 1 (satu) lembar nota/bon tanggal 25 April 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 13/Akta.Pid/2010/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Depok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang mana menurut pendapat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum (JPU) mestinya bentuk putusan tersebut bukanlah "melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstslaag van alle rechtvervolging*)" melainkan seharusnya adalah bentuk putusan pemidanaan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah melakukan penerapan atau menetapkan peraturan hukum tidak semestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Hal tersebut kami kemukakan demikian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan tersebut tidak cukup alasan dan bertentangan dengan fakta persidangan ;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti halaman 18 pada pokoknya :

- Menimbang bahwa judex facti dapat mengambil kesimpulan hubungan hukum antara saksi Dani Akbar dengan Terdakwa adalah hubungan jual beli yang pembayarannya akan dilakukan sehari kemudian setelah daging laku dijual bukan hubungan hukum penitipan barang ;
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka menurut pendapat judex facti meskipun Terdakwa telah terbukti menjual daging yang dibeli dari saksi Dani Akbar dan hasil penjualannya tidak dibayarkan semuanya pada saksi Dani Akbar sesuai perjanjian yang disepakati, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana namun merupakan perbuatan wanprestasi dalam bidang hukum perdata;

Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian menurut kami Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan argumentasi hukum yang benar. Bagaimana perbuatan Terdakwa oleh judex facti dipertimbangkan merupakan perbuatan wanprestasi dalam bidang hukum perdata, padahal pada waktu Terdakwa membawa atau mengambil daging dari saksi Dani Akbar sebanyak 612 kg (enam ratus dua belas kilogram) secara hukum daging tersebut masih merupakan barang milik saksi Dani Akbar karena ketika Terdakwa membawa daging tersebut belum dilakukan pembayaran sedikitpun oleh Terdakwa ;

Dengan keadaan yang demikian karena Terdakwa telah menjual daging sebanyak 612 kg (enam ratus dua belas kilogram) milik saksi Dani Akbar maka menurut hukum, Terdakwa harus memberikan uang penjualan daging tersebut seluruhnya yaitu sebesar Rp. 26.928.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Dani Akbar tetapi kenyataannya Terdakwa hanya memberikannya kepada saksi Dani Akbar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa yang lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Bila hal perbuatan Terdakwa tersebut oleh judex facti dalam pertimbangannya hanya sebagai perbuatan wanprestasi dan dibenarkan maka

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruhnya akan mencederai penegakan hukum di masyarakat karena perbuatan yang demikian begitu banyak terjadi di masyarakat ;

2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ;

Bahwa dalam membuat putusannya, *judex facti* tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya fakta dan keadaan tersebut telah membuat *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, dan itu terlihat dari putusan *judex facti* dalam perkara ini ;

Berdasarkan keterangan dari saksi Jaja Atmaja dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2009 pernah mengambil daging sapi sebanyak 1 (satu) ekor dengan berat kurang lebih 221 kg dengan nilai jual Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp. 9.728.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Jaja Atmaja yang mana sampai dengan saat ini uang penjualannya belum dibayarkan sepenuhnya kepada saksi Jaja Atmaja ;

Pada sekitar bulan April 2010 pada saat saksi menagih pembayaran tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang memotong sapi untuk dijual dan saksi diberi sebelah dari sapi yang dipotong senilai berat 150 kg, dan sisa tagihan senilai 71 kg sampai saat ini belum dibayar ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Jaja Atmaja tersebut, terungkap fakta bahwa yang telah dirugikan oleh Terdakwa bukan hanya saksi Dani Akbar melainkan saksi Jaja Atmaja juga, sehingga apabila putusan *judex facti* yang dijatuhkan hanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onstslaag van rechtvervolging*) tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain lagi yang dirugikan oleh Terdakwa atau dapat dilakukan oleh pelaku lain dalam masyarakat ;

3. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan alas-alas yang timbul di masyarakat ataupun azas-azas hukum yang tertulis dan bersifat umum juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa kami selaku Jaksa/Penuntut Umum akan sependapat dengan *judex facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum apabila akibat dari perbuatan Terdakwa tidak merugikan pihak lain (saksi Dani Akbar) dan Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan, namun kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dani Akbar dirugikan sebesar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 26.928.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga apabila putusan *judex facti* yang dijatuhkan hanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onstslaag van alle rechtvervolging*) tidaklah menjadikan jera terhadap Terdakwa sendiri maupun pelaku-pelaku yang lainnya dan ini bertentangan dengan alas keadilan yang timbul di masyarakat sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, sehingga dalam putusannya *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan alasan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan *judex facti* tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua tetapi termasuk dalam lingkup sengketa perdata, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*onstslaag van alle rechtvervolging*), bukan *vrijspraak*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok No. 546/PID/B/2010/PN.DPK. tanggal 15 Desember 2010 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ASKARI telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Melepaskan Terdakwa ASKARI oleh karena itu segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2010, dikembalikan kepada saksi Dani Akbar ;
 - 1 (satu) lembar nota/bon tanggal 25 April 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-anggota,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., dan Hakim Agung/Pembaca II I Made Tara, SH.

Jakarta, Desember 2011
Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.,
NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 498 K/Pid/2011